

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan air yang bersih dan sehat semakin meningkat, dengan demikian akan berdampak peningkatan jumlah konsumen, dan jumlah depot air minum semakin banyak. Apalagi harga yang ditawarkan air minum isi ulang lebih murah daripada air minum dalam kemasan. Sekarang telah berkembang isu tentang air minum isi ulang kurang higienis daripada air minum dalam kemasan. Berdasarkan isu tersebut, timbul permasalahan bagaimana pengawasan usaha depot air minum oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang serta Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha depot air minum terhadap konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang, serta pada depot air minum isi ulang yang dijadikan sebagai sampel.

Kesimpulan penelitian yaitu; pengawasan depot air minum oleh Dinas Kesehatan Kota dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang belum terlaksana dengan baik dan hampir seluruh depot air minum melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan, seperti menjual eceran melalui toko/kios/warung, menyediakan jasa mendistribusikan air minum ke rumah-rumah, mengisi air minum dengan wadah bermerek yang telah terdaftar. Berdasarkan penelitian konsumen belum pernah mengajukan upaya ganti rugi, penggantian barang / jasa, atau santuan kepada depot air minum isi ulang, sehingga belum tampak tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang harus melakukan koordinasi pengawasan dan menerapkan peraturan yang berlaku serta menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran setelah tenggang waktu sosialisasi peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan berakhir. Pelaku usaha diharapkan untuk mematuhi semua peraturan, sehingga dengan sendirinya akan memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepada konsumen perlu disosialisasikan ketentuan-ketentuan depot air minum dan kualitas air minum, agar dapat mengetahui hak-haknya dan dapat memilih depot air minum yang baik untuk kesehatan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, "Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum".

Kebutuhan air minum masyarakat biasanya dipenuhi dari air sumur atau pada daerah-daerah pedesaan masyarakat menggunakan mata air, namun semakin lama kualitas air sumur semakin menurun atau sulitnya untuk menemukan sumber air yang layak untuk dikonsumsi. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum memasok air dengan jumlah yang cukup dan merata kepada pelanggannya, serta kualitas air yang tidak terlalu baik yang terkadang berbau, atau tidak jernih.

Pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/MENKES/SK/IV/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, jenis air minum meliputi :

1. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
2. Air yang didistribusikan melalui tangki air;
3. Air kemasan;
4. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, harus memenuhi syarat kesehatan air minum.

Atas pertimbangan kesehatan, praktis dan ditunjang kemampuan ekonomi, masyarakat lebih memilih air minum dalam kemasan. Semakin lama harga air minum dalam kemasan terasa mahal. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha depot air minum yang telah memiliki pangsa pasar tersendiri. Depot air minum menjadi berkembang pesat dan telah menjadi satu alternatif pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi air minum. Penggunaan air minum isi ulang ini akan menekan pengeluaran masyarakat hingga 50%. Harga yang ditawarkan memang lebih murah, karena tidak memerlukan biaya pengemasan. Masyarakat hanya membawa galon air minum ke depot air minum.

Isu yang berkembang saat ini bahwa air minum isi ulang higienis bila dibandingkan dengan air minum dalam kemasan. Dianggap kurang memenuhi syarat-syarat minuman yang higienis untuk dikonsumsi. Maraknya depot air minum akhir-akhir ini merupakan sinyal bahwa usaha ini menjanjikan keuntungan yang cukup besar bagi pelaku usaha. Hal ini juga menguntungkan masyarakat dengan adanya beragam pilihan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi air minum, dan juga tersedianya lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Jika dihubungkan dengan isu yang berkembang ini tersebut adalah kenyataan yang dirugikan adalah konsumen. Tidak adanya keluhan konsumen yang cukup disorot, bukan berarti kandungan dalam air minum isi ulang tersebut aman dikonsumsi.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha usaha depot air minum terhadap konsumen.
2. Bagaimana pengawasan usaha depot air minum oleh Dinas Kesehatan dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 1 angka 1 "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen."

Menurut Az. Nasution, "Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas / kaedah-kaedah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen"¹

Asas perlindungan konsumen dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; "Perlindungan konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dari keselamatan konsumen, serta kepastian hukum."

Pernjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, "Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum."

¹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 65

Tujuan perlindungan konsumen dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan."

Pengertian konsumen menurut Az. Nasution, "Setiap orang, yang mendapatkan barang atau jasa tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk keperluan komersil"²

Hak konsumen menurut Undang-Undang ditur Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
3. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hal 73

8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha itu meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain yang sejenis.

Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu;

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik
- c. Hak untuk mendapat perlindungan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk mendapat rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban di atas merupakan manifestasi hak konsumen, yang bertujuan untuk menciptakan tanggungjawab pada diri pelaku usaha yang akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

III. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan usaha depot air minum oleh Dinas Kesehatan Kota dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kota Padang, dan pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha depot air minum terhadap konsumen.

B. Kontribusi Penelitian

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya di bidang pertanggungjawaban pelaku usaha depot air minum, sehingga konsumen dapat mengetahui hak-haknya dan memilih dengan tepat depot air minum yang memenuhi standar kesehatan, yang produksinya selalu diawasi oleh instansi yang terkait.

Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat antara lain bagi:

1. Dinas Kesehatan dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang, melalui penelitian ini diharapkan pengawasan terhadap depot air minum di Kota Padang dapat ditingkatkan.
2. Diharapkan pelaku usaha depot air minum bertanggungjawab sepenuhnya kepada konsumen atas produksinya dengan meningkatkan mutu kualitas air minum yang dijual, dan mempertimbangkan klaim konsumen secara bijaksana.
3. Konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat mengetahui depot air minum yang baik dan higienis untuk kesehatan.
4. Berguna juga bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai tanggungjawab pelaku usaha depot air minum

berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

IV. METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, penelitian yang dianalisis diharapkan dapat menggambarkan keseluruhan gejala, fakta dan aspek-aspek hukum secara rinci dan akurat tentang perlindungan konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha depot air minum, serta pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penindakan oleh instansi terkait terhadap pelaku usaha depot air minum. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis-sosiologis.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-sosiologis. Di katakan demikian karena penelitian ini berdasakan pada peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, terutama tanggungjawab pelaku usaha depot air minum yang diberikan kepada konsumen, dan peraturan pengawasan, pembinaan dan penindakan oleh instansi terkait yang pada akhirnya akan berdampak pada perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Peraturan tersebut tidak hanya dikaji secara yuridis normatif saja, akan tetapi juga dalam bentuk pelaksanaannya di dalam praktek dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Berbicara tentang penerapan suatu peraturan di dalam masyarakat, berarti kita akan memasuki bidang kajian yuridis-sosiologis, sebab dalam proses penegakan hukum selalu ada faktor-faktor yuridis dan sosiologis yang akan memberi pengaruh pada tingkat efektifitasnya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh depot air minum yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Padang hingga tahun 2004 sebanyak 42 buah. Sampel yang diambil untuk observasi sebesar +/- 25% (10 buah depot air minum) yang terdaftar pada tahun 2004.

D. Teknik Pengambilan Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik random sampling, yang memberikan kesempatan sama kepada unit populasi untuk dijadikan sampling. Pengambilan unit sampel dapat dilakukan dengan batuan lotre atau bilangan random.

E. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data lapangan. Dilakukan di lapangan dengan tujuan memperoleh data dari Dinas Kesehatan dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang. Serta dari depot air minum yang terpilih sebagai sampel.
2. Jenis data primer yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, dan Dinas Perindustrian dan

- Perdagangan Kota Padang, serta pelaku usaha depot air minum.
3. Jenis data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan artikel-artikel yang ada relevansinya.

F. Teknik Pengumpulan data.

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara menanyakan langsung kepada instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Padang pada Seksi Pengawasan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang pada Seksi Sertifikasi dan Layanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang pada Sub Dinas Perindustrian. Dan juga terhadap para Pelaku Usaha Depot Air Minum. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar wawancara yang dibuat secara semi terstruktur yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang penting, kemudian pokok-pokok pertanyaan itu akan dikembangkan dan wawancara.
2. Studi dokumen untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan semua sumber data sekunder dengan cara menganalisis data-data yang telah diperoleh dari literatur, dokumen atau buku yang ada.

G. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang di peroleh di lapangan diolah terlebih dahulu, diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan yang terlebih dahulu diperiksa apakah data yang terkumpul itu relevan dengan penelitian, sehingga data dapat dilengkapi apabila masih terdapat kekurangan. Analisis data kuantitatif yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan jumlah sampel yang telah memberikan pilihan pada kuesioner yang disebar di lapangan.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Depot Air Mimum Oleh Dinas Kesehatan Kota Padang

Setiap pelaku usaha yang akan membuka usaha depot air minum, harus meminta izin pada Kantor Balai Kot Padang untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha sebelum mendirikan depot air minum, pelaku usaha harus memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Berdasarkan lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan

pengawasan kualitas air minum, kegiatan pengawasan kualitas air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi

Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi dilakukan pada air minum perpipaan maupun air minum dalam kemasan, yang dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi, serta sambungan air minum perpipaan.

2. Pengambilan sampel

Jumlah, frekwensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan untuk penyediaan air minum dalam kemasan dan atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan kualitas bakteriologi

Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut:

Air baku diperiksa minimal satu sampel per tiga bulan

Air dalam kemasan minimal dua sampel per satu bulan.

- Pemeriksaan kualitas air minum

Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut:

Air baku yang diperiksa minimal satu sampel per enam bulan

Air minum dalam kemasan minimal tiga sampel per tiga bulan

- Pemeriksaan kualitas air minum

Dilakukan dilapangan dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk. Dinas Kesehatan Kota Padang biasanya selalu menunjuk UPTD Laboratorium Kesehatan Padang

- Hasil pemeriksaan air minum

Hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologi dan 10 hari untuk pemeriksaan kualitas kimiawi.

- Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum

Pengambilan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa yang terjadi pada konsumen.

- Parameter kualitas air yang diperiksa

Pengawasan kualitas air minum secara rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota dan parameter kualitas air yang harus diperiksa di laboratorium adalah sebagai berikut:

Parameter yang berhubungan dengan kesehatan

Parameter mikrobiologi, E. coli, total koliform

Kimia anorganik, antara lain : Arsen, Fluorida, Kromium-val 6, Kadmium, Sianida, selenium, Nitrit.

Parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan

Parameter fisik, yang terdiri dari: bau, warna, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, suhu.

Parameter kimiawi, terdiri dari: Aluminium, Besi, Kesadahan, Khlorida, Mangan, PH, Seng, Sulfat, Tembaga, Sisa khlor, Amonia.

- Apabila kualitas air minum telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka depot air minum telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka depot air minum akan diberikan Rekomendasi Laik Sehat Air Minum Isi Ulang dan air yang dijual oleh pelaku usaha depot air minum aman untuk dikonsumsi. Rekomendasi tersebut berlaku untuk satu tahun yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dicabut apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku
- Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kota setempat secara rutin, minimal tiga bulan sekali, apabila terjadi kejadian luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut, maka pelaporannya wajib langsung dilakukan dengan tembusan Dinas Kesehatan Propinsi atau Direktur Jendral.

Di Kota Padang terdapat 42 unit depot air minum yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan Kota, dan hingga saat ini belum ada depot air minum yang diberi sanksi, hanya diberi teguran dipanggil para pelaku usaha depot air minum diberi penjelasan ketentuan undang-undang ancaman sanksinya . Seperti ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/MENKES/ SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum "Setiap pengelola penyedia air minum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakatdan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku."

Sanksi Kepurusan Materi Kesehatan Ri No.907/MENKES/SK/VII/2002 saat ini belum dapat dilaksanakan. Dinas Kesehatan Kota Padang hanya melakukan teguran-teguran kepada pelaku usaha depot air minum yang kurang memenuhi persyaratan, dan sifatnya masih pembinaan, misalnya pelaku usaha harus memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan ruangan dan proses pengolahan air minum sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907/MENKES/VII/2002. "Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan persyaratan kualitas air minum".

B. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.0518/SK/KB POM tentang organisasi dan tata kerja pelaksana teknis di lingkungan badan pengawas obat dan makanan, Unit pelaksana teknis di lingkungan badan pengawasan obat dan makanan adalah unit pelaksana teknis badan pengawas obat dan makanan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Unit pelaksana teknis di lingkungan badan pengawas obat dan makanan terdiri dari:

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
2. Balai Pengawas Obat dan Makanan

Penelitian ini dilakukan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan, yang terdiri dari:

1. Seksi Pengujian Produk Terapeutic, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplement;
2. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya;
3. Seksi Pengujian Mikrobiologi;
4. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan;
5. Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
6. Subbagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Data untuk penelitian ini diperoleh pada Seksi Sertifikasi dan layanan Informasi Konsumen. Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

Prosedur yang dilakukan usaha depot air minum pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang dengan cara:

1. Pelaku usaha membawa sampel air minum sejumlah 4 galon
2. Pelaku usaha membayar uang sebesar Rp.360.000,00 ke rekening Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia pada BNI Jakarta, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2001 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang terdiri dari biaya evaluasi dan pendaftaran, biaya sertifikasi dan biaya pengujian. (Pasal 1 ayat (1) PP No.17 Tahun 2001)

Persyaratan kualitas air minum harus memenuhi persyaratan pengujian:

- a. Bakteriologis
 - b. Kimiawi
 - c. Radioaktifitas
 - d. Parameter fisik
3. Air minum yang memenuhi persyaratan akan dikeluarkan hasilnya dalam bentuk sertifikat.

Pengujian mutu air baku air minum tidak hanya dilakukan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Boleh juga diperiksa di laboratorium pemriksa kualitas air yang ditunjuk pemerintah Kota/Kabupaten. Sedangkan Pengujian mutu air baku harus dilakukan di laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh pemerintah Kota /Kabupaten yang telah terakreditasi. Yang berwenang untuk menunjuk laboratorium yang bersangkutan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.

4. Setelah mendapat sertifikat, depot air minum yang bersangkutan masih mendapat pengawasan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan, tetapi sifatnya insidental. Pengawasan depot air minum bukan wewenang Balai Pengawas Obat dan Makanan melainkan wewenang Dinas Kesehatan Kota.

C. Pengawasan Depot Air Minum Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang

Data untuk penelitian ini diperoleh pada Sub Dinas Perindustrian yang mempunyai tugas tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang industri.

Pengawasan depot air minum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2004, yang berlaku sejak ditetapkan

Persyaratan teknis depot air minum dan perdagangan tujuan keberadaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut adalah untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan depot air minum yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, persyaratan sebuah depot air minum adalah:

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Di kota Padang hanya 3 depot yang memiliki izin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang. Pelaku usaha cenderung enggan untuk meminta izin pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alasan biaya (ekonomis).
2. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dan instansi yang berwenang.
3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang terakreditasi.

Berdasarkan Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/10/2004 , menyatakan bahwa Depot air minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan keputusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan”.

Hingga saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan pengawasan terhadap depot air minum, hanya sampai taraf yang bersifat himbauan dan mensosialisasikan ketentuan yang akan dijalani untuk masa yang akan datang (sampai bulan Oktober 2006).

D. Tanggungjawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Terhadap Konsumen

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Depot air minum merupakan suatu lapangan usaha baru yang peningkatan jumlahnya cukup besar. Berdasarkan register air minum isi ulang pada Dinas Kesehatan Kota Padang, Jumlah depot air minum yang terdaftar pada tahun 2004 sebanyak 42 unit. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, pada tahun 2005 ini masih banyak bermunculan depot air minum yang baru.

Berdasarkan populasi sebanyak 42 unit depot air minum yang terdaftar pada tahun 2004, diambil sampel secara acak/random sebanyak 10 unit depot air minum dalam penelitian ini yaitu; AMS, BMM, Dafiro, Airal higen, Putri Salju, Permata Air, Tirta Bening, Amira, AA (Air Angkasa), Airil.

Pada umumnya para pelaku usaha depot air minum mengakui adanya hak-hak konsumen dan perlu dilindungi, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden pelaku usaha depot air minum seluruhnya mengatakan bahwa adanya hak-hak konsumen yang harus diperhatikan, tetapi tidak leruh responden (hanya 80% saja) yang tahu hak-hak konsumen air minum isi ulang yang perlu dilindungi itu.

Semua para pelaku usaha depot air minum mengaku belum pernah mendapatkan pembinaan teknis secara khusus, hanya diberikan pengarahan teknis waktu pengurusan mendirikan perusahaan, menurut peneliti hal tersebut harus jadi perhatian bagi Dinas Kesehatan, karena pembinaan teknis secara khusus dan secara berkala kepada pelaku usaha akan berdampak baik kepada konsumen.

Pengujian sanitasi sampel air minum, dan sumber air baku, proses produksi, jaringan distribusi, air minum isi ulang, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindag Kota Padang.

Berdasarkan penelitian pelaku usah banyak melakukan pelanggaran Pasal 8 ayat 1) huruf a Undang-undang No.8 Tahun 1999, dan Ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Ri No.907/MENKES/SK/VII/2002, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/Kep/10/2004. Pengamatan yang dilakukan di lapangan, masih banyak depot air minum yang kurang memenuhi standar yang ditetapkan, seperti ada beberapa depot air minum berada dekat dengan jalan raya, tempat pengolahan hingga pengisian air minum tidak berada pada ruang khusus, sehingga kemungkinan besar alat-alat tersebut

justeru tempat bersarangnya debu atau kuman. Hal tersebut telah diberi peringatan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Tetapi para pelaku usaha depot air minum memberikan alasan ekonomis.

Mengenai bahan baku, mesin dan peralatan produksi semua responden telah melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam hal memproduksi semua responden mengatakan bahwa prosesnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung. Bak penampung harus dibuat dari bahan tara pangan dan harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Penyaringan air, Desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh kuman patogen, yaitu dengan menggunakan ozon atau dapat dilakukan dengan cara penyinaran ultra violet. Pembilasan, pencucian dan seterilisasi wadah. Dimana wadahnya adalah wadah yang terbuat dari bahan tara pangan dan bersih. Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen dan menolak wadah yang dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai tempat air minum.

Berdasarkan pengamatan pencucian hanya dilakukan satu kali dan langsung diisi dengan air minum. Menurut pelaku usaha depot air minum, sebenarnya dilakukan pencucian wadah dengan menggunakan sabun khusus, setelah itu dibilas dengan air yang berasal dari air baku, namun konsumen menolak pencucian dengan menggunakan sabun tersebut, sehingga pencucian dilakukan hanya satu kali. Menurut pengamatan peneliti konsumen yang menolak untuk dicuci dengan sabun khusus tersebut karena pencucian kurang bersih hingga bau dan rasa sabun tersebut masih terasa waktu meminum air. Pendapat demikian didukung juga oleh dimana sebahagian kecil (40%) dari responden pernah menerima keluhan konsumen bahwa wadah air minum tidak bersih dan terdapat lumut. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pelaku usaha kurang memperhatikan kebersihan wadah air minum. Hal tersebut telah nyata-nyata melanggar Pasal 7 ayat 4 dan 5 Keputusan Menperindag No.651/MPP/Kep/10/2004 yang menyatakan bahwa "Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai" dan Pasal 5 "Depot air minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar"

Pemeliharaan sarana produksi dan program sanitasi semua responden telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada seperti bangunan depot air minum serta bagian-bagiannya harus dipelihara dan dikenakan tidak sanitasi secara teratur dan berkala. Harus dilakukan usaha pencegahan masuknya binatang pengerat (tikus), serangga dan binatang kecil lainnya ke dalam bangunan proses produksi maupun tempat pengisian. Program sanitasi berupa, permukaan yang kontak dengan bahan baku dan air minum harus bersih dan dibersihkan setiap hari, proses pengisian dan penutupan wadah harus dilakukan dalam ruang yang higienis.

Mengenai ketentuan karyawan baru 30% dari responden yang melakukan sesuai dengan ketentuan yaitu :

Karyawan yang berhubungan dengan produksi harus dalam keadaan sehat , bebas dari luka, penyakit kulit, atau hal lain yang diduga dapat mengakibatkan pencemaran air minum.

Karyawan bagian pengisian diharuskan menggunakan pakaian kerja, tutup kepala dan sepatu yang sesuai.

Karyawan tidak diperkenankan makan, merokok, meludah, atau melakukan tindakan lain selama melakukan pekerjaan yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap air minum.

Mengenai penyimpanan air baku dan penjualan hampir seluruh (90%) depot air minum melakukan pelanggaran yaitu depot air minum di Kota Padang terjadi penyimpanan air minum yang siap jual dalam bentuk kemasan. Praktek seperti ini telah menyalahi ketentuan air minum isi ulang , yang melarang stok air minum dalam wadah yang siap jual. Jika dilakukan penyimpanan air dalam bentuk dikemas maka akan menjadi seperti air minum dalam kemasan.

Demikian juga halnya dalam penjualan dimana 90% dari responden pelaku usaha menjual air minum isi ulang secara eceran melalui toko-toko, kios-kios, dan warung dan ada yang menyediakan jasa mendistribusikan air minum isi ulang keliling Kota kerumah-rumah. Hal ini telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 7 ayat(1) Keputusan Menperindag No.651/MPP/Kep/10/2004 yang menyatakan "Depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan oleh depot". Hal ini harus jadi perhatian bagi instansi yang terkait dan berwenang untuk itu , demi perlindungan konsumen.

Seluruh responden pernah melakukan pengisian air minum ke dalam wadah yang bermerek. Menurut pelaku usaha (responden) pengisian wadah bermerek dilakukan karena konsumen yang membawa wadah tersebut untuk diisi ulang dan jika ditolak kan merugikan responden (pelaku usaha depot air minum) secara ekonomis. Dan 80% responden menyediakan wadah yang bermerek yang telah diisi dengan air minum dan siap dijual. Hal ini justru merugikan air minum dalam kemasan yang wadahnya bermerek, seperti Aqua, Asia Bagus, SMS dan lain-lainnya , karena produk air minum dalam kemasan seperti barang palsu. Perbuatan ini telah melanggar Pasal 7 ayat (3) Keputusan Menperindag. Depot air minum yang melanggar Pasal 7 ayat (3), (6), (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sampai saat ini belum pernah responden menerima klaim dari konsumen atas kerugian terganggunya kesehatan konsumen setelah mengkonsumsi produknya. Sedangkan yang meminta ganti rugi atas produknya yang rusak 80% responden mengatakan pernah, dan langsung menggantinya dengan yang baru, seperti adanya rasa dan bau sabun pada produksinya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan usaha depot air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, meliputi pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum yang dilakukan secara berkala, sampai saat ini Dinas Kesehatan Kota Padang belum pernah menjatuhkan sanksi kepada para pelaku usaha depot air minum yang melakukan pelanggaran, hanya menegur dan memberikan pembinaan/ menasehati disertai ancaman hukuman. Mengenai kerugian konsumen yang menyebabkan gangguan kesehatan konsumen yang serius belum pernah terjadi.
2. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang melakukan pengujian kualitas air minum, bagi yang telah memenuhi persyaratannya akan diberikan sertifikatnya, sedangkan untuk melakukan pengawasan secara langsung tidak berwenang, hanya melakukan pengawaan yang bersifat insidental.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan pengawasan, karena sedang berupaya melakukan sosialisasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
4. Tanggungjawab pelaku usaha depot air minum hingga saat ini belum pernah menerima keluhan dari konsumen yang meminta tanggungjawabnya atas kerugian gangguan kesehatan, sedangkan yang meminta ganti rugi atas kerusakan produksi pelaku usaha bertanggungjawab sepenuhnya. Para pelaku usaha depot air minum telah memproduksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sedangkan persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih dalam taraf penyesuaian, hanya sebahagian kecil yang melakukannya.

B. Saran-Saran

Koordinasi antara instansi terkait terutama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang melakukan pengawasan terhadap depot air minum yang meliputi sanitasi air baku, air olahan, dan air proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya sangat diperlukan, karena pengawasan kedua instansi tersebut saling terkait.

Memperikan sanksi yang tegas kepada depot air minum yang tidak mematuhi ketentuan yang ada setelah tenggang waktu pensosialisasi ketentuan itu habis.

Bagi para pelaku usaha depot air minum diharapkan pertanggung jawabannya sepenuhnya atas kerugian konsumen akibat produknya.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alurnai,
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
- Nasution, AZ. 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- _____, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media,
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju,
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa,
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
- Susilo, K Zumrotin, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta : Puspa Swara,
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia.

B. Majalah, Surat Kabar, Jurnal

- Suprihatin, 2004, "*Keamanan Air Minum Isi Ulang*", Kompas, 7 Januari 2004

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Keputusan Menteri Kesehatan RI NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

D. Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta